

PENGELOLAAN – LINGKUNGAN - SAMPAH

2023

PERDA KAB. DEMAK NO.1, LD 2023/NO.1, TLD NO.1, LL. SETDA KAB. DEMAK
37 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah serta mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara sistemik dan terpadu.
- Timbulan dan jenis sampah semakin bertambah dan system pengumpulan sampah secara umum masih bercampur dan/atau belum ada pemilahan antara sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik mulai dari sumbernya sehingga menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan sampah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah dengan ruang lingkup meliputi:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik.Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
 - b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
 - e. Mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Februari 2023.